

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo dapat memungut biaya layanan dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan barang/ jasa yang diberikan dalam bentuk tarif layanan;
 - c. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, namun peraturan daerah tersebut telah dicabut, sehingga sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, yang selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

Dewan Pengawas BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD Saras Husada Purworejo yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo yang selanjutnya dapat disebut layanan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/ atau pihak lain yang berupa Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

Non Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/ atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan.

Tarif Layanan yang selanjutnya disingkat Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang diterimanya.

15. Tarif *Indonesian – Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat *INA-CBGs* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap
17. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
19. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap di ruang intensif yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
20. Rawat Isolasi adalah pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosa dan terapi.
22. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan meneliti wujud dan perjalanan penyakit serta memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi sampel dan lain-lain), kegiatan analitik (analisa bahan pemeriksaan), kegiatan post analitik (koreksi hasil akseptasi) dan konsultasi laboratorium serta pemeriksaan laboratorium lainnya.
23. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan kasar, mikroskopik dan molekuler atas organ, jaringan dan sel.
24. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa dengan peralatan yang memanfaatkan sinar pengion dalam bentuk foto yang didokumentasikan.
25. Pelayanan Elektro Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien guna menegakkan diagnosa yang di dukung dengan alat-alat kesehatan elektronik.
26. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
27. Pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
28. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa tindakan tanpa pembedahan yang tidak/atau menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
29. Pelayanan Tindakan Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan non operatif yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.

30. Tindakan *cito* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
31. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang guna kepentingan tertentu.
32. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan kepada pasien berupa pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu/ sisa metabolisme dari darah menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan, karena ada gagal ginjal untuk melakukannya.
33. Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu minimum 6 (enam) jam dan maksimum 1 (satu) hari.
34. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dan/atau masyarakat yang dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui permasalahan dan kondisi kejiwaannya.
35. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
36. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan kebutuhan darah guna transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
37. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
38. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
39. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
40. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
41. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
42. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
43. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (*outcome*) terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
44. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
45. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan kepada masyarakat dan badan hukum yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.

46. Pelayanan Kesehatan baru adalah pelayanan kesehatan yang belum diselenggarakan oleh rumah sakit pada saat Peraturan Bupati Purworejo ini ditetapkan, namun dalam perkembangannya dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
47. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang tidak membedakan kelas perawatan.
48. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
49. Kondisi pelayanan adalah keadaan tertentu yang mempersyaratkan segera atau tidaknya suatu pelayanan yang disediakan.
50. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
51. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
52. Penderita adalah orang yang menderita sakit.
53. Resiko Anaesthesi tinggi adalah pelayanan anaesthesi pada pasien dengan kriteria *American Society of Anaesthesi* (ASA) III dan IV.
54. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh tenaga medik yaitu dokter ruangan/ case manager atau dokter jaga Instalasi Gawat Darurat.
55. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan.
56. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
57. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
58. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari *loundry*, linen, sterilisasi, perbaikan/ pemeliharaan, air, listrik dan asuhan keperawatan/ kebidanan serta pelayanan lainnya pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
59. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang berupa penyediaan makanan diet dan non diet.
60. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.
61. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spiritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan

62. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan dan minuman kepada pasien rawat inap.
63. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
64. Periode jaga dokter adalah waktu dokter melakukan tugas jaga atau sebagai konsulen, yaitu 24 (Dua puluh empat) jam untuk dokter spesialis dan sesuai waktu *shift* untuk dokter umum.
65. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan secara tertulis dari dokter yang merawat.
66. Dokter Tamu adalah dokter dari luar Rumah Sakit yang bekerja dan memberikan pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan perjanjian kerjasama.
67. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
68. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
69. Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit oleh pihak ketiga.
70. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Rumah Sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan dan pengenaan tarif layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo;
 - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
 - b. meningkatnya kualitas layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo;
 - c. meningkatnya cakupan layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

Semua kegiatan layanan di BLUD RSUD Saras Husada Purworejo baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan, dikenakan tarif.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah dan/atau pihak lain atas penyelenggaraan kegiatan layanan di Rumah Sakit.

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo memungut biaya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan kerja sama secara tertulis.

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, besaran Tarif pelayanan ini dapat menggunakan tarif berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

LAYANAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di dalam Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF).

- (2) Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana sesuai daftar tunggu (*elektif*) atau dilaksanakan dengan segera (*cito*) sesuai dengan kondisi subyektif maupun obyektif dari pasien dan penyakit yang diderita.
- (2) Pelayanan dengan segera (*cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan:
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 5. Tindakan Medik;
 6. Tindakan Keperawatan/Kebidanan;
 7. Rehabilitasi Medik;
 8. Pemeriksaan Kesehatan;
 9. Pelayanan Hemodialisis;
 10. Pelayanan *One Day Care (ODC)*;
 11. Pelayanan Psikologi;
 12. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 13. Pelayanan Bank Darah;
 14. Pelayanan *Medico Legal*;
 15. Pelayanan Farmasi;
 16. Pemulasaraan Jenazah;
 17. Pelayanan Transportasi;
- b. Non Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3
Rawat Jalan

Pasal 7

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dilakukan di Poliklinik Rumah Sakit.

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/ atau tindakan medik yang dilakukan di Poliklinik Rumah Sakit.

Kelompok Pelayanan Rawat Jalan, terdiri atas:

- a. pemeriksaan dokter;
- b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- c. tindakan medik;
- d. tindakan keperawatan/kebidanan;
- e. rehabilitasi medik;
- f. psikologi;
- g. konsultasi gizi dan;
- h. farmasi.

Paragraf 4
Rawat Darurat

Pasal 8

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/ atau tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.

Kelompok Pelayanan Rawat Darurat terdiri atas:

- a. pemeriksaan dokter;
- b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- c. tindakan medik;
- d. tindakan keperawatan/ kebidanan, dan;
- e. farmasi.

Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal kondisi tertentu dokter Instalasi Gawat Darurat dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.

Pelayanan rawat darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 5
Rawat Inap

Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. perawatan reguler;
- b. perawatan intensif; dan
- c. perawatan isolasi.

Pasal 10

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Kelas VVIP.
- (3) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disediakan untuk:
 - a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya;
 - b. Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, badan dan/ atau pihak ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program jaminan kesehatan daerah dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pasien penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program jaminan kesehatan daerah hanya berhak dirawat di kelas III;
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah dan apabila menempati kelas yang lebih tinggi maka dikenakan iur biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan yang dikehendaki dirawat di ruang rawat darurat dan dikenakan tarif sesuai tarif ruang perawatan kelas III.

Pasal 12

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang ICU, ICCU, PICU atau NICU.
- (3) Ruang Perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi.

Pasal 14

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal pasien masuk Rumah Sakit sampai dengan tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 15

Kelompok pelayanan kesehatan rawat inap, terdiri atas:

- a. akomodasi;
- b. gizi;
- c. visite dan/ atau konsultasi;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medik;
- f. tindakan keperawatan/kebidanan;
- g. konsultasi gizi;
- h. konsultasi psikologi
- i. rehabilitasi medik; dan
- i. farmasi.

Paragraf 6

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik,
Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

Kelompok pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4, terdiri atas:

- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
- c. pemeriksaan radio diagnostik;
- d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
- e. pemeriksaan diagnostik khusus.

Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:

- a. pemeriksaan kecil;
- b. pemeriksaan sedang;
- c. pemeriksaan besar; dan
- d. pemeriksaan khusus.

Rincian tingkatan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5, terdiri atas:

- a. tindakan medik non operatif;
- b. tindakan medik operatif; dan
- c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.

Tingkatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tindakan kecil;
- b. tindakan sedang;
- c. tindakan besar; dan
- d. tindakan khusus.

Tingkatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. tindakan kecil;
- b. tindakan sedang;
- c. tindakan besar; dan
- d. tindakan khusus;

Rincian tingkatan tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri atas:
 1. persalinan normal;
 2. persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
 3. persalinan dengan penyulit per abdomenam.
- b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri atas:
 1. tindakan kecil;
 2. tindakan sedang;
 3. tindakan besar; dan
 4. tindakan khusus.

Rincian tingkatan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Tingkatan tindakan keperawatan/ kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6, terdiri atas:

- a. tindakan kecil;
- b. tindakan sedang; dan
- c. tindakan besar.

Rincian tingkatan tindakan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 7, meliputi:

- a. pelayanan fisioterapi; dan
- b. pelayanan orthotik/ prosthetik.

Tingkatan pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kecil;
- b. sedang;
- c. besar; dan
- d. khusus.

Rincian tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 21

Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 8, terdiri atas:

- a. pemeriksaan kesehatan sederhana;
- b. pemeriksaan kesehatan dasar;
- c. pemeriksaan kesehatan standar;
- d. pemeriksaan kesehatan lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan eksekutif;
- f. pemeriksaan kesehatan terbatas;
- g. pemeriksaan jiwa dan narkoba.

Paragraf 8
Pelayanan Hemodialisis

Pasal 22

Pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 9, dilaksanakan dengan menggunakan perlengkapan hemodialisa (*Hd set*) sekali pakai (*single use*).

Paragraf 9
Pelayanan *One Day Care (ODC)*

Pasal 23

Pelayanan *one day care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 10 dilaksanakan pada ruang tertentu.

Paragraf 10
Pelayanan Psikologi dan Konsultasi Gizi

Pasal 24

- (1) Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 11, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan minat bakat;
 - b. tes intelegensi;
 - c. tes perkembangan;
 - d. uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - e. konseling psikologi;
 - f. tes kepribadian;
 - g. konseling (VCT).
- (2) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. konseling psikologi I < 30 menit;
 - b. konseling psikologi II 30-60 menit;
 - c. konseling psikologi III > 60 menit.

Pasal 25

Pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 12, dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi.

Paragraf 11
Pelayanan Bank Darah

Pasal 26

Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 13, pengadaan darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

Paragraf 12
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 27

Pelayanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 14, terdiri atas:

- a. permintaan surat keterangan untuk asuransi;
- b. permintaan surat keterangan untuk kehakiman;
- c. permintaan *visum et repartum* luar oleh dokter umum;
- d. permintaan *visum et repartum* luar oleh dokter spesialis.

Paragraf 13
Pelayanan Farmasi

Pasal 28

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 15, terdiri atas:

- a. pelayanan perbekalan farmasi:
 1. pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
 2. pelayanan farmasi pasien rawat inap;
 3. pelayanan farmasi pasien rawat darurat;
 4. pelayanan farmasi untuk keperluan kamar operasi dan kamar bersalin;
 5. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan penunjang medik dan;
 6. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan lainnya.
- b. pelayanan farmasi klinik.

Paragraf 14
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 29

- (1) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 16, terdiri atas:
 - a. perawatan Jenazah;
 - b. penitipan Jenazah;
 - c. sewa rumah duka;
 - d. konservasi Jenazah;
 - e. pemeriksaan identifikasi luka luar jenazah.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 15
Pelayanan Transportasi

Pasal 30

- (1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 17, terdiri atas:
 - a. *ambulance*; dan
 - b. kereta jenazah.
- (2) Pelayanan transportasi *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit atau sebaliknya, serta dari Rumah Sakit ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.
- (3) Pelayanan transportasi Kereta Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tujuan atau dari lokasi ke Rumah Sakit.
- (4) Pengelolaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. pemanfaatan sumber daya rumah sakit oleh pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Komponen Tarif

Pasal 32

Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. biaya obat, bahan dan alat;
- b. jasa rumah sakit; dan
- c. jasa pelayanan.

Paragraf 2 Rawat Jalan

Pasal 33

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan yang memerlukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik, ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelompok kelas I, II dan III sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Rawat Darurat

Pasal 34

- (1) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter umum ditetapkan sama dengan tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.
- (2) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh dokter spesialis ditetapkan dua kali tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.
- (3) Pasien rawat darurat dengan kondisi tertentu dapat dikonsultasikan oleh dokter umum kepada dokter spesialis melalui telepon dan dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif spesialis di Instalasi Gawat darurat.
- (4) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Tindakan Medik dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan rawat jalan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

- (5) Besarnya tarif pelayanan Rawat Darurat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rawat Inap

Pasal 35

- (1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bayi sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit dirawat di kelas perawatan ibunya dan dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Bayi bermasalah yang dilahirkan di Rumah Sakit dirawat di ruang perawatan intensif bayi dan dikenakan biaya akomodasi sesuai tarif ruang perawatan yang ditempatinya.

Pasal 36

- (1) Besarnya tarif rawat inap di Ruang Perawatan Intensif dan Ruang Perawatan Isolasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 37

Besarnya tarif pelayanan gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Biaya visite dikenakan 1 (satu) kali kunjungan dokter yang sama dalam satu periode jaga, dengan tarif sesuai kelas perawatan pasien.
- (2) Biaya konsultasi medik bagi pasien rawat inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- (3) Pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan rawat bersama dikenai biaya visite sesuai dengan tarif pelayanan visite dokter yang bersangkutan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan Visite untuk pasien rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan/Kebidanan dan Rehabilitasi Medik

Pasal 39

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, Tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, Tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik yang bersifat amat segera (*cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Anaesthesi untuk Tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari tarif tindakan medis operatif.
- (4) Tarif anaesthesi untuk Tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi dengan resiko anaestesi tinggi dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (5) Kriteria tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 40

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Pelayanan Hemodialisis

Pasal 41

- (1) Besaran tarif pelayanan Hemodialisis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.

Paragraf 8
Pelayanan *One Day Care*

Pasal 42

- (1) Besaran tarif pelayanan *one day care* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.

Paragraf 9
Pelayanan Psikologi dan Konsultasi Gizi

Pasal 43

Besaran tarif pelayanan psikologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Besaran tarif pelayanan konsultasi gizi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Bank Darah

Pasal 45

Besaran tarif Pelayanan Darah adalah Biaya Penggantian Pengolahan Darah berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Palang Merah Indonesia ditambah dengan biaya pemeriksaan darah di rumah sakit.

Paragraf 11
Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 46

Besaran tarif pelayanan *medico legal* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Farmasi

Pasal 47

- (1) Tarif pelayanan farmasi (perbekalan farmasi/farmasi klinis) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
 - b. jasa rumah sakit sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga bahan dan alat;
 - c. jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari harga bahan dan alat.
 - d. Tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali selama perawatan.

Paragraf 13
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 48

Besaran tarif pelayanan pemulasaraan jenazah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Pelayanan Transportasi

Pasal 49

- (1) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemakaian ambulance dihitung berdasarkan harga 0,5 (setengah) liter bahan bakar kendaraan yang bersangkutan untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
 - b. besarnya tarif pemakaian mobil jenazah dihitung berdasarkan harga 1 (satu) liter bahan bakar kendaraan yang berangkat untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
- (2) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua
Tarip Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- 1) Besarnya tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 2) Tarif pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI/
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 51

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya yang biayanya dijamin oleh pihak ketiga bukan pemerintah, diatur sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penjamin.
- (2) Besaran tarif bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan dan/atau jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku pada BLUD RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB VII

PELAYANAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 52

- 1) Pemberian pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Tarif yang dikenakan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada pengelompokan diagnosis atau *Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs)*.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirawat di ruang perawatan tidak sesuai haknya, diatur sebagai berikut:

- a. apabila dirawat di ruang perawatan dengan kelas lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi haknya sesuai yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), maka dikenakan selisih tarif paket INA-CBGs kelas yang ditempati dikurangi tarif paket INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya;
- b. apabila dirawat di kelas perawatan VIP atau VVIP, maka dikenakan biaya yang merupakan selisih antara biaya perawatan kelas VIP atau VVIP dikurangi paket INA-CBGs yang menjadi haknya.

BAB VIII

PELAKSANAAN

Pasal 53

Penyelenggaraan layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo menjadi tanggung jawab Direktur.

Biaya Penyelenggaraan layanan BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo dibebankan pada anggaran BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit, berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 54

Pendapatan dari kegiatan layanan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo disetor ke rekening BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dan dilaporkan secara bruto kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung oleh BLUD RSUD Saras Husada Purworejo untuk biaya operasional dan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Semua pendapatan dan pengeluaran Rumah Sakit, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 55

- 1) Hasil penerimaan fungsional BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit.
- 2) Pemanfaatan Hasil penerimaan dari komponen jasa pelayanan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo, diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- 1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 57

- 1) Pengawasan pengelolaan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Intern.
- 2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Saras Husada Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Saras Husada Purworejo.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

BLUD-RSUD Saras Husada Purworejo tidak memberikan pengamanan secara khusus terhadap pasien yang berstatus tahanan.

Pasal 59

- (1) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Tarif layanan terhadap jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 4 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
PURWOREJO

TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN:

I. TARIF RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Poliklinik	15.000	20.000	35.000
2	Poliklinik Sub Spesialis	25.000	45.000	70.000

Catatan:

- Konsultasi antar poliklinik dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tarif pemeriksaan poliklinik.

II. TARIF PEMERIKSAAN IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Dokter Umum	15.000	20.000	35.000
2	Dokter Spesialis	25.000	45.000	70.000

Catatan:

1. IGD yang sudah jalan sama dengan tarif spesialis poliklinik;
2. Tarif tersebut adalah bukan tarif visite di IGD tapi konsultasi ke spesialis.

III. TARIF RAWAT INAP

1. AKOMODASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	PERAWATAN REGULER:			
1	Kelas III	30.000	15.000	45.000
2	Kelas II	50.000	25.000	75.000
3	Kelas I	65.000	35.000	100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
II	PERAWATAN INTENSIV:			
1	ICU	160.000	90.000	250.000
2	PICU, NICU	160.000	90.000	250.000
3	PERISTI	85.000	40.000	125.000
III	PERAWATAN ISOLASI	100.000	50.000	150.000

Catatan:

1. Tarif tersebut tidak termasuk biaya makan;
2. Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat sebesar 50 % dari tarif kelas perawatan ibunya;
3. Tarif rawat inap bayi baru lahir bermasalah dikenakan tarif sesuai ruang perawatan yang ditempati;
4. Dalam hal pasien di rawat di kamar bersalin, dikenakan tariff rawat inap sesuai dengan kelas I.

PELAYANAN GIZI

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN MAKANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I.	PERAWATAN REGULER:				
1	Klas III	24.000	4.000	2.000	30.000
2	Klas II	25.000	5.000	3.000	33.000
3	Klas I	27.500	8.500	4.000	40.000
4	VIP	60.000	15.000	7.000	82.000
5	VVIP	69.500	17.500	8.000	95.000
II	PERAWATAN INTENSIV				
1	ICU	40.500	10.000	6.000	56.500
2	PICU, NICU	40.500	10.000	6.000	56.500
3	RAWAT PERISTI	27.500	8.500	4.000	40.000
III	PERAWATAN ISOLASI	27.500	8.500	4.000	40.000

3. VISITE / KONSULTASI DOKTER

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN		
		dr. umum/ drg. gigi	dr. spesialis/ drg. spesialis	dokter sub spesialis
I	RAWAT REGULER:			
1	Kelas III	20.000	30.000	50.000
2	Kelas II	20.000	30.000	50.000
3	Kelas I	20.000	30.000	50.000
4	VIP	25.000	45.000	60.000
5	VVIP	25.000	45.000	60.000
II	RAWAT INTENSIV:			
1	ICU	30.000	50.000	70.000
2	PICU, NICU	30.000	50.000	70.000
3	PERISTI	25.000	40.000	50.000
III	RAWAT ISOLASI:	20.000	30.000	50.000

IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KATEGORI PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	Pemeriksaan Sederhana (surat keterangan sehat) Pemeriksaan dokter umum		10.000	25.000	35.000
II	DASAR/MCU I (CPNS I, II)				
1	Pemeriksaan dokter Spesialis Spesialis (IGD, THT, Mata, Gigi)		60.000	80.000	140.000
2	Laboratorium				
	a. Darah rutin	29.800	13.000	8.000	50.800
	b. Laju Endap Darah (LED)	1.000	13.000	8.000	22.000
	c. Urin Rutin	6.600	13.000	8.000	27.600
	d. Golongan darah	8.000	9.000	6.000	23.000
	JUMLAH				263.400
III	STANDAR/MCU II (CPNS GOL. III, Panwas)				
1	Pemeriksaan dokter		40.000	60.000	100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
2	Laboratorium				
	a. Darah rutin	29.800	13.000	8.000	50.800
	b. Laju Endap Darah (LED)	1.000	13.000	8.000	22.000
	c. Urin Rutin	6.600	13.000	8.000	27.600
	d. Golongan darah	8.000	9.000	6.000	23.000
	e. GDS	7.000	13.000	8.000	28.000
	f. Trigleserida	11.000	13.000	8.000	32.000
	g. Kholesterol HDL	7.000	13.000	8.000	28.000
	h. Kholesterol LDL	4.500	13.000	8.000	25.500
	i. HBsAg	13.800	16.000	11.000	40.800
3	Ro Foto Thorak	23.000	51.000	34.000	108.000
4	EKG		30.000	20.000	50.000
	JUMLAH				535.700
IV	LENGKAP/MCU III (Calon KPU, Calon DPRD/DPRD)				
1	Pemeriksaan dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, Syaraf)		75.000	100.000	175.000
2	Laboratorium				
	a. Darah rutin	29.800	13.000	8.000	50.800
	b. Laju Endap Darah (LED)	1.000	13.000	8.000	22.000
	c. Urin Rutin	6.600	13.000	8.000	27.600
	d. Golongan darah	8.000	9.000	6.000	23.000
	e. GDS	7.000	13.000	8.000	28.000
	f. Trigleserida	11.000	13.000	8.000	32.000
	g. Kholesterol HDL	7.000	13.000	8.000	28.000
	h. Kholesterol LDL	4.500	13.000	8.000	25.500
	i. HBsAg	13.800	16.000	11.000	40.800
	k. Ureum	6.000	13.000	8.000	27.000
	l. Creatinin	4.500	13.000	8.000	25.500
	m. Asam Urat	9.800	13.000	8.000	30.800
	n. SGOT	4.500	13.000	8.000	25.500
	o. SGPT	4.500	13.000	8.000	25.500
3	Ro Foto Thorak	23.000	51.000	34.000	108.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
V	EKSEKUTIF/MCU IV (Calon Bupati dan Cawabup)				
1	Pemeriksaan dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, Syaraf)		75.000	100.000	175.000
2	Laboratorium				
	a. Darah rutin	29.800	14.000	5.000	48.800
	b. Laju Endap Darah (LED)	1.000	13.000	8.000	22.000
	c. Urin Rutin	6.600	14.000	5.000	25.600
	d. Golongan darah	8.000	11.000	5.000	24.000
	e. GDS	7.000	13.000	8.000	28.000
	f. Trigleserida	11.000	13.000	8.000	32.000
	g. Kholesterol HDL	7.000	13.000	8.000	28.000
	h. Kholesterol LDL	4.500	13.000	8.000	25.500
	i. HBsAg	13.800	16.000	11.000	40.800
	j. Ureum	6.000	13.000	8.000	27.000
	k. Creatinin	4.500	13.000	8.000	25.500
	l. Asam Urat	9.800	13.000	8.000	30.800
	m. SGOT	4.500	13.000	8.000	25.500
	n. SGPT	4.500	13.000	8.000	25.500
	o. Gamma GT	11.000	13.000	8.000	32.000
3	Ro Foto Thorak	23.000	51.000	34.000	108.000
4	EKG		30.000	20.000	50.000
	JUMLAH				774.000

Catatan:

1. Tidak dipisahkan tarif MCU wanita dan pria.
2. MCU wanita bisa ditambahkan pemeriksaan:
 - PP Test dengan tambahan tarif tersendiri;
 - Papsmear dengan tambahan tarif tersendiri.
3. Jika diperlukan pemeriksaan Narkoba ditambahkan dengan tarif tersendiri;
4. Untuk MCU Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Calon legislatif, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati ditambah pemeriksaan kesehatan jiwa (MMPI).
5. Bahan habis pakai (BHP) pemeriksaan kesehatan dapat berubah sesuai dengan ketentuan pelayanan farmasi

2. PEMERIKSAAN JIWA DAN BEBAS NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Psikiatri Napza		15.000	30.000	45.000
2	Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 3 parameter				
	a. Narkoba Amphetamin	26.500	17.500	7.500	51.500
	b. Narkoba Bensodiazepin	26.500	17.500	7.500	51.500
	c. Narkoba Morphine/ THC	26.500	17.500	7.500	51.500
	JUMLAH				199.500

Catatan:

Bahan habis pakai (BHP) dapat berubah sesuai dengan ketentuan pelayanan farmasi.

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN TERBATAS

1. Pemeriksaan kesehatan terbatas merupakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan.
2. Pada pemeriksaan kesehatan terbatas, berlaku tarif sesuai jenis pemeriksaan kesehatan yang diminta.

PELAYANAN KESEHATAN PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Minat & Bakat	20.000	30.000	50.000
2	Test Intelegensi	20.000	30.000	50.000
3	Test Perkembangan/ SQ test	20.000	30.000	50.000
4	Fit & Proper test	100.000	200.000	300.000
5	Konseling Psikologi I < 30 Menit	20.000	35.000	55.000
6	Konseling Psikologi II 30 - 60 Menit	40.000	60.000	100.000
7	Konseling Psikologi III > 60 Menit	50.000	70.000	125.000
8	Tes Kepribadian	30.000	45.000	75.000
9	Konseling VCT	27.000	35.000	62.000

HEMODIALISA (HD)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan HD dengan HF baru (single Use)	80.000	125.000	205.000

Catatan:

VII. ONE DAY CARE (PERAWATAN SEHARI)

NO	KATEGORI PELAYANAN	BAHAN MAKANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	0	40.000	30.000	70.000
2	Gizi	27.500	8.500	4.000	40.000
3	Observasi dokter		0	30.000	30.000
	JUMLAH	27.500	32.500	64.000	140.000

Catatan :

1. Tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan tarif kelompok kelas III,II,I.
2. Obat dan BHP diperhitungkan secara tersendiri.

VIII. KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
	Konsultasi Gizi	1.Rawat Jalan	8.000	7.000	15.000
		2.Rawat Inap:			
		a.Kelas I-III	8.000	7.000	15.000
		b.VIP -VVIP	12.000	8.000	20.000

IX. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Identifikasi	50.000	100.000	150.000
2	Visum et Repertum (Luar)	25.000	50.000	75.000
3	Surat Ket Dokter untuk Asuransi	15.000	15.000	30.000

Catatan :

1. Biaya transportasi jenazah diperhitungkan sesuai tarif kereta jenazah
2. Biaya pembongkaran jenazah Diluar tanggung jawab Rumah Sakit.

X. PELAYANAN INTERMEDIATE CARE

NO	KATEGORI PELAYANAN	BAHAN MAKANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Akomodasi	0	90.000	60.000	150.000
2	Gizi	27.500	8.500	4.000	40.000
3	Observasi dokter	0	0	30.000	30.000
	JUMLAH	27.500	32.500	64.000	220.000

Catatan:

1. Tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan tarif

XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	9.000	6.000	15.000
		II			
		I			
		VIP	16.500	11.000	27.500
		VVIP			
II	SEDANG	III	13.000	8.000	21.000
		II			
		I			
		VIP	18.500	12.000	30.500
		VVIP			
III	BESAR	III	16.000	11.000	27.000
		II			
		I			
		VIP	22.000	14.500	36.500
		VVIP			
IV	KHUSUS	III	35.000	20.000	55.000
		II			
		I			
		VIP	45.000	30.000	75.000
		VVIP			

2. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	51.000	34.000	85.000
		II			
		I			
		VIP	57.000	38.000	95.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	56.000	36.000	92.000
		II			
		I			
		VIP	61.200	40.800	102.000
		VVIP			
III	BESAR	III	71.000	46.000	117.000
		II			
		I			
		VIP			

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
IV	KHUSUS	III	123.000	82.000	205.000
		II			
		I			
		VIP	129.000	86.000	215.000
		VVIP			

3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	A. USG NON DOPLER	III	72.000	48.000	120.000
		II			
		I			
		VIP	105.000	70.000	175.000
		VVIP			
	B. USG DOPLER	III	80.000	50.000	130.000
		II			
		I			
		VIP	105.000	75.000	180.000
		VVIP			
II	EKG	III	30.000	20.000	50.000
		II			
		I			
		VIP	45.000	30.000	75.000
		VVIP			
III	ECHO CARDIO-GRAFI	III	75.000	50.000	125.000
		II			
		I			
		VIP	100.000	75.000	175.000
		VVIP			
IV	EEG	III	75.000	75.000	150.000
		II			
		I			
		VIP	100.000	100.000	200.000
		VVIP			
V	EKG Monitor	NON KELAS	50.000	25.000	75.000
VI	AUDIOMETRI	III	30.000	20.000	50.000
		II			
		I			
		VIP	45.000	30.000	75.000
		VVIP			

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	CT SCAN Non Kontras	III	600.000	125.000	725.000
		II			
		I			
		VIP	650.000	150.000	800.000
		VVIP			
II	CT Scan Khusus	III	600.000	170.000	770.000
		II			
		I			
		VIP	750.000	200.000	950.000
		VVIP			

XII. TINDAKAN MEDIS

1. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	35.000	25.000	60.000
		II			
		I			
		VIP	60.000	40.000	100.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	60.000	40.000	100.000
		II			
		I			
		VIP	120.000	80.000	200.000
		VVIP			
III	BESAR	III	120.000	80.000	200.000
		II			
		I			
		VIP	270.000	180.000	450.000
		VVIP			
IV	KHUSUS	III	210.000	140.000	350.000
		II			
		I			
		VIP	360.000	240.000	600.000
		VVIP			

Catatan:

1. Tindakan medis non operatif bila dilaksanakan dengan anestesi maka dikenakan tarif anestesi sebesar 1/3 (sepertiga) tarif tindakan dokter;
2. Tindakan medis non operatif yang sama terhadap pasien rawat Inap dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dengan batasan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kali selama masa perawatan;

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWAT-AN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
I	KECIL	III	120.000	180.000	300.000
		II			
		I			
		VIP	200.000	300.000	500.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	260.000	390.000	650.000
		II			
		I			
		VIP	480.000	720.000	1.200.000
		VVIP			
III	BESAR	III	400.000	600.000	1.000.000
		II			
		I			
		VIP	1.000.000	1.500.000	2.500.000
		VVIP			
IV	KHUSUS	III	800.000	1.200.000	2.000.000
		II			
		I			
		VIP	1.200.000	1.800.000	3.000.000
		VVIP			

Catatan :

1. Tindakan Cyto dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan;
2. Besarnya jasa Medis Anaesthesi sama dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama;
3. Tindakan medis operatif dengan resiko anaesthesi tinggi dikenakan jasa anaesthesi 50 % jasa pelayanan dengan kategori yang sama;
4. Tarif tindakan di Kamar Bersalin sesuai dengan tarif kelas yang dikehendaki.

3. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWAT-AN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
I	PERSALINAN PERVAGINAM NORMAL	III	240.000	360.000	600.000
		II			
		I			
		VIP	320.000	480.000	800.000
		VVIP			
II	PERSALINAN PERVAGINAM DGN PENYULIT	III	320.000	480.000	800.000
		II			
		I			
		VIP	520.000	780.000	1.300.000
		VVIP			

TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

a. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	24.000	16.000	40.000
		II			
		I			
		VIP	45.000	30.000	75.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	57.000	38.000	95.000
		II			
		I			
		VIP	75.000	50.000	125.000
		VVIP			
III	BESAR	III	90.000	60.000	150.000
		II			
		I			
		VIP	120.000	80.000	200.000
		VVIP			
IV	KHUSUS	III	150.000	100.000	250.000
		II			
		I			
		VIP	195.000	125.000	320.000
		VVIP			

b. TINDAKAN MEDIS OPERATIF GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	160.000	240.000	400.000
		II			
		I			
		VIP	240.000	360.000	600.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	320.000	480.000	800.000
		II			
		I			
		VIP	400.000	700.000	1.100.000
		VVIP			
III	BESAR	III	400.000	800.000	1.200.000
		II			
		I			
		VIP	800.000	1.700.000	2.500.000
		VVIP			
IV	KHUSUS	III	500.000	1.700.000	2.200.000
		II			
		I			
		VIP	800.000	2.700.000	3.500.000
		VVIP			

5. PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIK

a. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWAT-AN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
I	KECIL	III	15.000	10.000	25.000
		II			
		I			
		VIP	17.500	12.500	30.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	17.500	12.500	30.000
		II			
		I			
		VIP	30.000	20.000	50.000
		VVIP			
III	BESAR	III	45.000	30.000	75.000
		II			
		I			
		VIP	60.000	40.000	100.000
		VVIP			
IV	KHUSUS				

b. PELAYANAN ORTOTIK / PROTHESTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWAT-AN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
I	KECIL	III	45.000	30.000	75.000
		II			
		I			
		VIP	75.000	50.000	125.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	120.000	80.000	200.000
		II			
		I			
		VIP	180.000	120.000	300.000
		VVIP			
III	BESAR	III	240.000	160.000	400.000
		II			
		I			
		VIP	330.000	220.000	550.000
		VVIP			
IV	KHUSUS	III			
		II			
		I			
		VIP			
		VVIP			

TINDAKAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KECIL	III	8.000	12.000	20.000
		II			
		I			
		VIP	10.000	20.000	30.000
		VVIP			
II	SEDANG	III	10.000	15.000	25.000
		II			
		I			
		VIP	12.000	23.000	35.000
		VVIP			
III	BESAR	III	16.000	24.000	40.000
		II			
		I			
		VIP	20.000	30.000	50.000
		VVIP			

Catatan :

1. Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik, pasien dari poliklinik RSUD SH dan Puskesmas sesuai dengan tarif kelompok kelas III, II, I;
2. Tarif pemeriksaan Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik dari pihak luar sesuai dengan tarif kelompok kelas VIP, VVIP;
3. Tarif pemeriksaan Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik secara cito dikenakan tambahan 25 % dari tarif pemeriksaan yang ada;
4. Biaya bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk pelayanan Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit;
5. Tarif Pemeriksaan Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik ICU, ICCU, PICU dan NICU sesuai dengan tarif kelompok kelas VIP, VVIP.
6. Tarif Pemeriksaan Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan/kebidanan dan rehabilitasi medik pasien IMC, Isolasi dan Peristi sesuai dengan tarif kelompok kelas III. II. I.

PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Harga obat, bahan dan alat kesehatan sesuai faktur terakhir	100 %	10%	15%	125 %
2	Farmasi Klinik	III		10.000	10.000
		II			
		I			
		VIP		15.000	15.000
		VVIP			

Catatan :

1. Tarif Pelayanan Farmasi Klinik diperhitungkan 1 (satu) kali selama dirawat di ruang rawat inap.

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Perawatan Jenazah	Non Kelas	125.000	125.000	250.000
2.	Observasi		-	-	-
3.	Penitipan jenazah dari RSUD SH/hari	Non Kelas	35.000	40.000	75.000
4.	Penitipan Jenazah dari Luar RSUD SH/ hari	Non Kelas	50.000	50.000	100.000
5.	Sewa Rumah Duka dan Operasional	-	300.000	100.000	400.000
6.	Konservasi jenazah	-	150.000	200.000	350.000
7.	Pemeriksaan identifikasi, luka luar jenazah	-	50.000	75.000	125.000

Catatan:

1. Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan, kain jarik.

PELAYANAN TRANSPORTASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	TARIF
1	Ambulance	Non Kelas	Harga BBM 0,5 liter/Km (pp)
2	Kereta Jenazah	Non Kelas	Harga BBM 1 liter/ Km (pp)

Catatan :

1. Biaya terendah sama dengan harga 7 (Tujuh) liter BBM.

B. NON PELAYANAN KESEHATAN:

I. PELAYANAN PRAKTEK KERJA/BIMBINGAN/PENELITIAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Praktek kerja lapangan setiap orang:	Non Kelas	PER PAKET	PER PAKET	PER PAKET
	a. SLTA	Non Kelas	25.000	25.000	50.000
	b. D1/D2/D3	Non Kelas	50.000	50.000	100.000
	c. D4/S1		75.000	75.000	150.000
	d. S2/S3		100.000	100.000	200.000
	e. Profesi		64.000	96.000	160.000
	f. S2/PPDS I sederajat		80.000	120.000	200.000
	g. Mahasiswa asing/S3				
2	Bimbingan kasus per orang per kasus:				
	a. SLTA		12.000	18.000	30.000
	b. D1/D2/D3		20.000	30.000	50.000
	c. D4/S1		24.000	36.000	60.000
	d. S2/S3				
	e. Profesi		32.000	48.000	80.000
	f. S2/PPDS I sederajat		40.000	60.000	100.000
	g. Mahasiswa asing/S3				
3	Try Out (Ujian Praktek) :				
	a. SLTA		12.000	18.000	30.000
	b. D1/D2/D3		20.000	30.000	50.000
	c. D4/S1		24.000	36.000	60.000
	d. S2/S3				
	e. Profesi		32.000	48.000	80.000
	f. S2/PPDS I sederajat		40.000	60.000	100.000
	g. Mahasiswa asing/S3				
4	Studi kasus :				
	a. SLTA		12.000	18.000	30.000
	b. D1/D2/D3		20.000	30.000	50.000
	c. D4/S1		24.000	36.000	60.000
	d. S2/S3				
	e. Profesi		32.000	48.000	80.000
	f. S2/PPDS I sederajat		40.000	60.000	100.000
	g. Mahasiswa asing/S3				
5	Studi Pendahuluan Penelitian:				
	a. SLTA		10.000	15.000	25.000
	b. D1/D2/D3		20.000	30.000	50.000
	c. D4/S1		24.000	36.000	60.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
6	f. S2/PPDS I sederhana		40.000	60.000	100.000
	g. Mahasiswa asing/S3		50.000	75.000	125.000
	h.Badan/institusi		40.000	60.000	100.000
	Uji Alat Ukur:				
	a.SLTA		12.000	18.000	30.000
	b.D1/D2/D3		24.000	36.000	60.000
	c.D4/S1		32.000	48.000	80.000
	d.S2/S3				
	e. Profesi		40.000	60.000	100.000
	f. S2/PPDS I sederhana		48.000	72.000	120.000
7	g. Mahasiswa asing/S3		60.000	90.000	150.000
	h.Badan/institusi		40.000	60.000	100.000
	Penelitian untuk 1 orang/bulan:				
	a.SLTA		40.000	60.000	100.000
	b.D1/D2/D3		60.000	90.000	150.000
	c.D4/S1		90.000	135.000	225.000
	d.S2/S3				
	e. Profesi		100.000	150.000	250.000
	f. S2/PPDS I sederhana		120.000	180.000	300.000
	g. Mahasiswa asing/S3		140.000	210.000	350.000
8	h.Badan/institusi		20.000	300.000	500.000
	Studi banding dari Institusi:				150.000/org
	a. 1 s/d 4 unit kerja		180.000	270.000	450.000
	b. 5 s/d 8 unit kerja		280.000	420.000	700.000
	c. > 8 unit kerja		380.000	570.000	950.000

II. PEMANFAATAN SUMBERDAYA:

1. PEMANFAATAN SUMBERDAYA OLEH PIHAK KETIGA : PELAYANAN STERILISASI ALAT (CSSD)

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN-AN	TARIF
1	AUTOCLAVE STEAM:	Non Kelas			
	a. Linen s/d 5 kg	Non Kelas	5.500	3.000	8.500
	Diatas 5 kg tambahan per kg	Non Kelas	1.500	1000	2.500
	b. Instrumen Logam s/d 5 kg		5.500	3.000	8.500
	Diatas 5 kg tambahan per kg		2.000	1.000	3.000
	c. Instrumen Non		10.000	5.000	15.000

2	AUTOCLAVE ULTRAVIOLET:				
	a. Linen s/d 5 kg		5.000	2.500	7.000
	Diatas 5 kg tambahan per kg		6.000	2.000	8.000
	b. Instrumen Logam s/d 5 kg		4.500	3.000	7.500
	Diatas 5 kg tambahan per kg		2.000	1.000	2.500
	c. InstrumenNon Logam s/d 5 Kg		9.000	5.000	14.000
	Diatas 5 kg tambahan per kg		2.500	1.500	4.000

Catatan:

1. Biaya dikenakan untuk titipan alat milik pribadi atau institusi di luar RSUD Saras Husada Purworejo yang disterilkan dan digunakan di luar RSUD Saras Husada Purworejo;
2. Jenis alat yang dapat disterilkan adalah Linen, Instrumen Logam, plastik, karet dll;
3. Jenis sterilisasi yang digunakan adalah Autoclave Steam dan Autoclave Ultraviolet.

**PEMANFAATAN SUMBERDAYA RUMAH SAKIT OLEH INSTANSI
DI LUAR RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KATEGORI KELAS	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYAN -AN	TARIF
1	IPAL: Pengolahan air Limbah s/d 18 M3	Non Kelas	150.000	50.000	200.000
2	Incenerator: Pengolahan limbah padat s/d 20 Kg	Non Kelas	150.000	100.000	250.000
3	Auditorium: Kursi 60 dengan meja, Sound System, LCD dan AC		1.950.000	250.000	2.200.000

Catatan:

1. Untuk pengolahan air limbah diatas 18 M3 dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/M3
2. Untuk Pengolahan Limbah Padat diatas 20 Kg dikenakan biaya sebesar Rp. 12.000/ Kg

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN